



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Menurut WHO, kesehatan adalah kondisi dinamis meliputi kesehatan jasmani, rohani, sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Sehat secara fisik dapat dicapai apabila orang tersebut tidak memiliki gangguan apapun secara klinis. Menurut Undang-undang RI nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah “keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis” (Depkes RI, 2009).

Pencapaian kesehatan dapat diwujudkan salah satunya dengan melakukan upaya kesehatan. Upaya Kesehatan seperti yang disebutkan dalam Undang-undang RI nomor 36 tahun 2014 Pasal 1 ayat (4) merupakan “setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan atau masyarakat”. Peningkatan kesehatan dapat tercapai dengan adanya kesadaran, kemauan dan kemampuan masing-masing individu untuk hidup sehat agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh dan berkesinambungan (Depkes RI, 2014).

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yaitu dengan mendirikan fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu, klinik, apotek dan lain-lain. Berdasarkan Undang-undang RI nomor 44 tahun 2009, Rumah sakit adalah “institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu



LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI RSUP DR. SARDJITO YOGYAKARTA



pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya". Pada hakekatnya Rumah Sakit memiliki fungsi sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan, berfungsi sebagai tempat perawatan, pemulihan kesehatan dan penyembuhan penyakit (Depkes RI, 2014).

Keberhasilan dalam upaya kesehatan dapat dicapai dengan adanya kerja sama yang baik antar tenaga kesehatan serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut undang-undang RI nomor 36 tahun 2014 tenaga kesehatan meliputi "tenaga medis (dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis), psikologi klinis, keperawatan, kebidanan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi, keterampilan fisik, keteknisian medis, teknik biomedika, kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain"(Depkes RI, 2014).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 58 tahun 2014 pasal 2 Dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit harus berorientasi kepada keselamatan pasien (*patient safety*). Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Tugas dan tanggung jawab tenaga kefarmasian dalam Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit diantaranya melakukan pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai serta melakukan pelayanan farmasi klinik. (PMK RI, 2014)

Pada era JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu Pelayanan Kefarmasian, mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk (*drug oriented*) menjadi paradigma



LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI RSUP DR. SARDJITO YOGYAKARTA



baru yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*) dengan filosofi Pelayanan Kefarmasian (*pharmaceutical care*). Perubahan paradigma ini dapat memperluas bidang kerja Apoteker dalam bidang klinis sehingga mengharuskan Apoteker untuk selalu memperbaharui ilmunya, sehingga dapat meningkatkan kualitas diri sebagai seorang Apoteker di Rumah Sakit yang berkaitan dengan peningkatan wawasan, pengetahuan dan kemampuan untuk dapat menjadi seorang apoteker yang profesional. Seorang calon apoteker yang profesional tidak hanya memerlukan *hard skill* tetapi juga ditunjang dengan *soft skill* yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, sehingga dapat siap terjun dalam dunia kerja secara mandiri. Pelayanan kefarmasian Rumah Sakit yang baik dan semakin berkembangnya peran farmasi di Rumah Sakit, mewajibkan seorang calon Apoteker perlu melakukan suatu kegiatan berupa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit yang dilakukan dengan mengamati dan ikut terlibat langsung dalam beberapa aktivitas bidang pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan farmasi klinik yang disupervisi oleh Apoteker praktisi. Tujuan dari dilakukan PKPA ini adalah untuk memberikan gambaran tentang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit agar calon Apoteker mengabdikan dirinya menjadi seorang Apoteker. PKPA periode Agustus – September 2015 ini dilakukan di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yang diikuti oleh mahasiswa Program Pendidikan Profesi Apoteker dari enam Universitas yaitu Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Semarang.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Memberi kesempatan pada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Rumah Sakit.



LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI RSUP DR. SARDJITO YOGYAKARTA



4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker Di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta antara lain adalah :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Rumah Sakit.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan kesempatan mengaplikasikan teori seputar dunia farmasi klinis.



**LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER
DI RSUP DR. SARDJITO YOGYAKARTA**

